

**PERBUATAN MERENCANAKAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN  
PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 11 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 <sup>1</sup>**

Oleh :

Citra Vega Keintjem <sup>2</sup>

email : [citrakeintjem27@gmail.com](mailto:citrakeintjem27@gmail.com)

Roy Ronny Lembong <sup>3</sup>

Hironimus Taroreh <sup>4</sup>

*Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan perbuatan merencanakan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai tindak-tindak pidana pokok dalam perdagangan orang. Ancaman pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP karena mengenal minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda serta penjatuan pidana secara kumulatif dari pidana penjara dan pidana denda. 2. Pengaturan perbuatan merencanakan dan permufakatan jahat dalam Pasal 11 merupakan perluasan tindak perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana penerapannya dalam antara lain putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/PID.B/2012/PN.SBB, Tanggal 8 Januari 2013, menunjukkan bahwa: 1) Dakwaan Pasal 11 perlu di-*juncto*-kan dengan salah satu tindak pidana perdagangan orang yang bersifat pokok yaitu Pasal 2, 3, 4, 5, atau 6; 2) Pembuktian dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 11 dan unsur-unsur tindak pidana yang di-*juncto*-kan; dan 3) Adanya “permufakatan jahat” dilihat dari pembuktian terhadap rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan (permufakatan) antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 88 KUHP.

Kata Kunci : *permufakatan jahat, perdagangan orang*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the regulation and criminal penalties in Law Number 21 Year 2007 and to determine the regulation and application of the act of planning and conspiracy to commit a criminal offense in Law Number 21 Year 2007. The method used is normative research, with conclusions, namely: 1. Regulations in Articles 2, 3, 4, 5, and 6 of Law Number 21 Year 2007 are the main criminal acts in trafficking in persons. The criminal punishment in Articles 2, 3, 4, 5, and 6 is a special provision against the Criminal Code because it recognizes a special minimum for imprisonment and fines and cumulative imposition of imprisonment and fines. 2. The regulation of the act of planning and conspiracy in Article 11 is an expansion of the act of trafficking in persons regulated in Articles 2, 3, 4, 5, and 6, whose application in, among others, the decision of the Sumbawa Besar District Court Number 291/PID.B/2012/PN.SBB, dated January 8, 2013, shows that: 1) The indictment of Article 11 needs to be juxtaposed with one of the main trafficking offenses, namely Articles 2, 3, 4, 5, or 6; 2) Evidence is conducted on the elements of Article 11 and the elements of the conjoined criminal offense; and 3) The existence of “criminal conspiracy” is seen from the evidence of a series of events that show an agreement (conspiracy) between two or more people to commit a crime as referred to in Article 88 of the Criminal Code.*

*Keywords: criminal conspiracy, trafficking in persons*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010859

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kepustakaan hukum dikenal adanya pembidangan hukum yang mencakup antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional. Masing-masing bidang/lapangan hukum tersebut mengatur pokok-pokok tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, sekalipun tentunya ada kaitan antara satu bidang/lapangan hukum dengan bidang/lapangan hukum lainnya.

Di Indonesia, hukum pidana untuk sebagian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang sekarang digunakan di Indonesia pada mulanya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*staatsblad* 1915 No. 732), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, dan setelah Indonesia merdeka tetap berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan kemudian ditegaskan lagi berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan beberapa perubahan.<sup>5</sup>

Hukum pidana, selain terdapat dalam KUHP, juga dalam undang-undang di luar KUHP ada yang memuat ketentuan pidana; malahan sekarang telah semakin banyak dibuat undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Oleh karenanya telah dikenal istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Andi

Bertambah banyaknya jumlah undang-undang di luar KUHP membuat berkembangnya juga istilah yang digunakan. Jika pada mlanya biasa digunakan istilah hukum pidana khusus, kemudian digunakan juga sejumlah istilah lain, yang terlihat dari bebrapa kurikulum fakultas hukum, seperti:

1. Hukum Pidana Khusus, dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
2. Tindak Pidana Khusus, dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung;
3. Delik-delik Di Luar Kofifikasi, dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar;
4. Hukum Pidana Di Luar Kofidikasi, kurikulum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta;
5. Hukum Pidana Di Luar KUHP.<sup>12</sup>

Undang-undang di luar KUHP yang memiliki ketentuan pidana tersebut ada yang memang merupakan undang-undang pidana dan ada yang bukan undang- undang pidana, tetapi semuanya dipandang sebagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus. Hal ini tampak dalam definisi Aziz Syamsuddin bahwa peraturan perundang-undangan tineak pidana khusus adalah “perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tidak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP”.<sup>6</sup>

Undang-Undang di luar KUHP yang bukan undang-undang pidana tetapi memiliki ketentuan pidana, contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang tujuannya mengatur tentang kesehatan, tetapi di dalamnya terdapat Bab XVIII: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 427 sampai Pasal 448, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Bab XVIII ini dipandang sebagai bagian dari tindak pidana khusus.

Salah satu undang-undang di luar KUHP yang merupakan undang-undang pidana, yang menjadi perhatian di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di lihat dari nama undangundang yang menyebut tentang tindak pidana, jelas undang-undang ini merupakan undang-undang pidana.

Tindak-tindak pidana pokok dalam pemberantasan perdagangan orang tersebut, mendapat beberapa perluasan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017, yaitu berkenaan dengan percobaan (Pasal 10) dan perbuatan merencanakan atau permufakatan jahat (Pasal 11).

Merupakan kenyataan, sekalipun telah ada ancaman pidana untuk tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta perluasan pada tahap merencanakan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa perdagangan orang. Dalam media massa daring (*online*) banyak dimuat berita tentang perdagangan orang, seperti berita dalam *tempo.co*, 21 Juni 2024, dengan judul “Pria Asal Blitar Laporkan Dua Pelaku Perdagangan Orang, Korban Diperdagangkan di Kamboja”.

Dalam direktori putusan Mahkamah Agung juga dapat ditemukan publikasi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

<sup>5</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 5, 6, 7.

<sup>6</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sianar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.



291/Pid.B/2012/PN.SBB, 8 Januari 2013,<sup>78</sup> di mana terdakwa didakwa:

1. Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
2. Subsidiar: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
3. Lebih subsidair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan norma (kaidah) dan ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berkenaan dengan kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak-tinak pidana perdagangan orang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan merencanakan dan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan perbuatan merencanakan dan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perbuatan Merencanakan dan Permufakatan Jahat Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Terhadap pengaturan dan ancaman pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Pengaturan dan ancaman pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana kekerasan”.<sup>9</sup> Pasal 2 ini mencakup dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- c. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
- e. Dipidana dengan:
  - 1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
  - 2) pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Huruf a, b, c, dan d merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan huruf e merupakan ancaman pidana. Berikut ini unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dijelaskan satu persatu.

- a. Setiap orang

“Setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dan peserta dalam tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 4 UU TPPPO diberi definisi bahwa, “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Jadi, setiap Orang mencakup orang perseorangan dan korporasi.

- b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

<sup>78</sup> Direktori putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Sumbawa Besar Nomor

<sup>8</sup> 1/PID.B/2012/PN.SBB Tanggal 8 Januari 2013”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ffbfa207e301d3b122123a724e26a8b.html>, diakses 25/06/2024.

<sup>9</sup> *Ibid.*

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Unsur ini merupakan unsur perbuatan.

Perekrutan, diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa: “perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”. Perekrutan, menurut Pasal 1 angka 9 UU TPPO ini, adalah tindakan yang meliputi: 1. mengajak; 2. mengumpulkan; 3. membawa; atau 4. memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

**Pengangkutan**, tidak diberi definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Untuk itu dapat digunakan penafsiran gramatikal (tata bahasa), yaitu “menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis”.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, **penampungan** berarti tindakan menerima dan mengurus orang yang akan dieksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Pengiriman**, ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa, “pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”.

**Pemindahan**, oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diberi definisi. Dalam bahasa sehari-hari (KBBI), perbuatan memindahkan berarti “menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dsb) berpindah ke tempat lain”.<sup>11</sup>

**Penerimaan** seseorang, juga oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diberi suatu definisi. Tindakan penerimaan seseorang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki cakupan amat luas, sehingga setiap tindakan penerimaan atau penyambutan yang diketahuinya merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dituntut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

- c. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Unsur ini merupakan unsur sarana atau cara melakukan perbuatan.

- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Unsur ini merupakan unsur tujuan (maksud) dari pelaku.

Tujuan dari pelaku yaitu “mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.

Tujuan (maksud) dari pelaku yaitu mengeksploitasi orang tersebut “di wilayah negara Republik Indonesia”. Jadi, pada umumnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diterapkan terhadap perdagangan orang antartempat (kota/kabupaten/provinsi) dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- e. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bagian rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan pidana yang diancamkan, yang memiliki susunan ancaman pidana berupa:

- 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- 2) pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Susunan ancaman pidana seperti ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan dalam KUHP. Ada dua macam ketentuan khusus dalam ancaman pidana pada rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenal adanya **minimum khusus** untuk ancaman pidana penjara (paling singkat 3 tahun) dan adanya **minimum khusus** untuk ancaman pidana denda (paling sedikit Rp120.000.000,00). Berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda. KUHP hanya mengenal **minimum umum** untuk pidana penjara (Pasal 12 ayat (1) KUHP: pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari<sup>12</sup>) dan **minimum umum** untuk

<sup>10</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 158.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 875.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 16.



pidana denda (Pasal 30 ayat (1) KUHP: pidana denda paling sedikit Rp3,75<sup>13</sup>).

- 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menggunakan kata “dan” di antara ancaman pidana penjara dan pidana denda, yang konsekuensinya pidana penjara dan pidana denda, yang keduanya merupakan pidana pokok, harus dijatuhkan secara kumulatif (bersama- sama). Ini berbeda dengan KUHP di mana salah satu prinsip penjatuhan pidana, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.<sup>14</sup> Jadi, dalam sistem KUHP untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan bahwa, “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Jadi, untuk pembuktian Pasal 2 ayat (1) harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) ditambah dengan unsur “mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Unsur “mengakibatkan orang tereksplotasi” merupakan unsur akibat. Oleh karenanya, jika Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formal maka Pasal 2 ayat (2) merupakan delik material. Pengertian delik material, yaitu perbuatan yang “baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi ... seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan”.<sup>15</sup> Jadi, delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang; contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*), di mana nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati. Dengan demikian untuk tindak pidana perdagangan orang Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 harus dibuktikan tentang akibat yang terjadi, yaitu mengakibatkan orang (Korban) tereksplotasi.

Untuk ancaman pidana, tindak pidana Pasal 2 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Pengaturan dan ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana impor orang”.<sup>16</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplotasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Bagianbagian dari rumusan Pasal 3 ini, yaitu:

- a. setiap orang
- b. yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia
- c. dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplotasi di negara lain
- d. dipidana dengan:
  - 1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
  - 2) pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Huruf a, b, dan c merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan huruf d merupakan ancaman pidana. Berikut ini unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 3 tersebut dijelaskan satu persatu.

- a. setiap orang  
Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana, yang mana penjelasan terhadap unsur “setiap orang” dalam pembahasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku juga sebagai penjelasan terhadap unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
- b. yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia  
Unsur ini merupakan unsur tempat tujuan.
- c. dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplotasi di negara lain

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>14</sup> A.P.A. Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Loc.cit.*

<sup>16</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Loc.cit.*

Unsur ini merupakan unsur maksud (tujuan) dari pelaku.

- d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### 3. Pengaturan dan ancaman pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana ekspor orang”.<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Bagian-bagian dari rumusan Pasal 4 ini, yaitu:

- a. setiap orang
- b. yang membawa
- c. warga negara Indonesia
- d. ke luar wilayah negara Republik Indonesia
- e. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
- f. dipidana dengan:
  - 1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
  - 2) pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Huruf a, b, c, d, dan e merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan huruf f merupakan ancaman pidana. Berikut ini unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 3 tersebut dijelaskan satu persatu.

- a. setiap orang  
Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana.
- b. yang membawa  
Unsur ini merupakan unsur perbuatan.
- c. warga negara Indonesia  
Unsur “warga negara Indonesia” merupakan unsur korban tindak pidana.
- d. ke luar wilayah negara Republik Indonesia

Unsur “ke luar wilayah negara Republik Indonesia” ini merupakan unsur tempat tujuan.

- e. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia  
Unsur ini merupakan unsur tujuan (maksud), yaitu membaa korban ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

- f. dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Huruf f ini merupakan ancaman pidana, yang bunyinya tepat sama dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga merupakan ketentuan khusus di mana ada digunakan minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda. Juga ketentuan khusus di mana digunakan kata “dan” antara ancaman pidana penjara dan pidana denda sehingga penjatuhkan pidana harus bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda bersama-sama.

### 4. Pengaturan dan ancaman pidana dalam pasal 5 undang-undang nomor 21 tahun 2007

Tindak pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi”.<sup>18</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Bagian-bagian dari rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- a. setiap orang
- b. yang melakukan pengangkatan anak
- c. dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu
- d. dengan maksud untuk dieksploitasi
- e. dipidana dengan:
  - 1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

<sup>17</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Loc.cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 266.



- 2) pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Huruf a, b, c, dan d, merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan huruf e merupakan ancaman pidana.

Beberapa hal tentang pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yaitu pengangkatan anak terdiri atas:

- 1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (Pasal 7 huruf a), yang meliputi:
  - a) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat (Pasal 8 huruf a)  
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat 1). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat 2).
  - b) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 huruf b)  
Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (Pasal 10 ayat 1). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan (Pasal 10 ayat 2).
- 2) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pasal 7 huruf b) meliputi:
  - a) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Pasal 11 ayat (1) huruf a). Pengangkatan anak ini dilakukan melalui putusan pengadilan (Pasal 11 ayat 2).
  - b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia (Pasal 11 ayat (1) huruf b). Pengangkatan anak ini dilakukan melalui putusan pengadilan (Pasal 11 ayat 2).

## 5. Pengaturan dan ancaman pidana dalam pasal 6 undang-undang nomor 21 tahun 2007

Tindak pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar

negeri dengan tujuan dieksploitasi”.<sup>19</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- a. setiap orang;
- b. yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun;
- c. yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi
- d. Dipidana dengan:
  - 1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
  - 2) pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Huruf a, b, dan c merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan huruf d merupakan ancaman pidana terhadap tindak pidana.

Tindak pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, semuanya diancam dengan pidana yang sama, yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Berkenaan dengan ancaman pidana ini ada pemberatan pidana dalam Pasal 7, di mana menurut Pasal 7 ayat (1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita **luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya**, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (2), jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan **matinya korban**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

<sup>19</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Loc.cit.*

(lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dapat dikatakan bahwa pengaturan dan ancaman pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah cukup memadai, di mana untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang perlu ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat luas tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang.

#### B. Penerapan Perbuatan Merencanakan dan Permufakatan Jahat Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan bahwa, setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan perluasan tindak pidana. Dalam KUHP, sebagai perluasan tindak pidana yang berlaku umum untuk semua kejahatan yaitu perbuatan percobaan (Pasal 53 KUHP), sedangkan perluasan berkenaan dengan permufakatan jahat (*samenspanning*) dan juga “memiliki rencana” hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu saja. Untuk permufakatan jahat, yaitu antara lain untuk beberapa kejahatan yang berkenaan dengan keamanan negara (Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c KUHP), pemufakatan jahat untuk menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal 187ter KUHP), permufakatan jahat melakukann desersi (Pasal 457 KUHP) atau penolakan kerja (Pasal 462 KUHP) oleh kelasi/anak buah kapal Indonesia. Sedangkan untuk perbuatan

“memiliki rencana”, diatur dalam Pasal 110 ayat (2) ke-4 KUHP, yaitu **memiliki rencana** untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain berkenaan dengan kejahatan makar (Pasal 104, Pasal 106) dan pemberontakan (Pasal 108). Dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dilakukan perluasan tindak pidana yaitu menentukan ancaman pidana untuk perbuatan **merencanakan** dan perbuatan **permufakatan jahat** melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Tentang perbuatan “**memiliki rencana**” tidak diberi penjelasan dalam KUHP. Juga dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diberi definisi tentang perbuatan “**merencanakan**”. Dengan menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) melalui pencarian berdasarkan bahasa sehari-hari atau umum, menurut KBBI, pengertian merencanakan adalah: 1. Membuat rencana; mengonsep (membuat, menyusun konsep); 2. Merancang;<sup>20</sup> sedangkan pengertian rencana adalah: 1. Cerita; 2. Rancangan; buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan); 3. Konsep; naskah (surat dan sebagainya);<sup>21</sup> sehingga, dalam bahasa umum atau sehari-hari menurut KBBI, **merencanakan** berarti membuat rencana atau membuat rangka sesuatu yang akan dikerjakan.

Kata “permufakatan jahat” ada digunakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi undang-undang ini tidak memberi definisi atau keterangan tentang arti kata tersebut. Oleh karenanya, kata “permufakatan jahat” perlu dicari dalam KUHP sebagai hukum pidana umum. Kata “permufakatan jahat” (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam sejumlah pasal KUHP. Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab IX (Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang), juga ada memberi definisi/keterangan yaitu dalam Pasal 88: “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;<sup>22</sup> atau yang menurut terjemahan R. Soesilo terhadap Pasal 88 KUHP: “Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”.

Jadi, berdasarkan rumusan dari Pasal 88 KUHP, dapat dikatakan bahwa permufakatan jahat merupakan kesepakatan (permufakatan) antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “yang masuk dalam pengertian ‘permufakatan jahat’ ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian ‘permufakatan jahat’.”<sup>23</sup>

Perkara pidana yang berkenaan dengan perbuatan merencanakan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dapat dikatakan jarang terdengar. Salah satu kasus yaitu kasus yang dipublikasi di Direktori Putuan

Mahkamah Agung yaitu putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 8 Januari 2013.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat, *Op.cit.*, hlm. 946.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>23</sup> *Ibid.*



Kasusnya, yaitu diakhir Januari 2012, terdakwa meminta saksi (penuntutannya sebagai terdakwa dilakukan terpisah) untuk mencari perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan Cafe Trofy di Lombok yang dikelolanya, dan untuk keperluan itu terdakwa memberi uang kepada saksi. Sekitar awal Pebruari 2012, saksi berhasil mengajak 5 (lima) orang perempuan untuk bekerja di Lombok, dengan janji mendapat gaji sekitar 5 s/d 6 juta rupiah perbulan. Para perempuan itu sebelumnya di tampung di Bekasi di rumah kontrakan saksi dan tiba di bandara internasional Lombok 24 Pebruai 2012, selanjutnya menuju Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. Di tempat kerja terdakwa menjelaskan bahwa gaji orang paling cantik hanya Rp1.700.000,00. Oleh karenanya para korban tidak bersedia menandatangani kontrak dan karenanya belum menerima gaji. Menurut terdakwa ia telah mengeluarkan biaya Rp15.000.000,00 pada saksi untuk mendatangkan semuanya termasuk biaya makelar. Selanjutnya terdakwa mengatakan jika ingin pulang harus membayar Rp2.500.000,00 per orang. Akhirnya salah seorang dari korban melaporkannya ke polisi.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan bentuk dakwaansubsidair sebagai berikut:

1. Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
2. Subsidair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
3. Lebih subsidair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan **subsidair, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB, 8 Januari 2013, menimbang terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair, yaitu “menimbang, bahwa karena unsur kedua dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.<sup>24</sup>

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB, 8 Januari 2013, selanjutnya menimbang unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, yaitu:

Ad.1. Barang siapa;

Ad.2. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Ad.3. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Ad.4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB telah menimbang semua unsur-unsur tersebut satu persatu, di mana khususnya berkenaan dengan unsur “merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pengadilan ini memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan;

- Bahwa benar akhir Januari 2012, saksi SOEKIKI RIYANTI als BUNDA ALIN diminta oleh Terdakwa I GUNTI KADEK untuk mencari perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pelayan cafe Trofy yang dikelolanya;
- Bahwa benar untuk keperluan tersebut saksi SOEKIKI RIYANTI menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp11.200.000;
- Bahwa pada hari Jumat tgl 24 Februari 2012 jam 14.15 saksi ROSI SEPTIANA, saksi LISNAWATI, saksi NUR ALIFAH, saksi MEMEY, dan saksi GUSTINI ditemani MAMI ERDA yang dipercaya oleh saksi SOEKIKI berangkat dari bandara Soekarno Hatta menuju Lombok, sedangkan saksi SOEKIKI mengantar sampai Bandara saja;
- Bahwa benar jam 16.30 wita ROSI SEPTIANA saksi LISNAWATI, saksi NUR ALIFAH, saksi MEMEY, dan saksi GUSTINI sampai di Lombok, dilanjutkan dengan bus damri kota mataram sampai jam 19.00 menuju Maluku Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tgl 25 Februari 2012 jam 20.30 wita, sebelum mulai bekerja ROSI SEPTIANA, saksi LISNAWATI, saksi NUR ALIFAH, saksi MEMEY, dan saksi GUSTINI diarahkan cara melayani tamu;
- Bahwa benar pada saat menandatangani kerja, para saksi menolak, karena mereka menanyakan gaji yang akan diterima;

<sup>24</sup> Direktori putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 45.

Menimbang, bahwa Terdakwa I GUSTI KADEK WASITAYASA ALS BOBY melalui saksi SOEKIKI RIYANTI Als BUNDA ALIN merekrut orang yaitu saksi ROSI SEPTIANA, saksi LISNAWATI, saksi NUR ALIFAH, saksi MEMEY, dan sanksi GUSTINI untuk dipekerjakan sebagai pelayan di Cafe Trofy di Maluk, kemudian menghubungi saksi SOEKIKI RIYANTI untuk menampung dan memberangkatkan ke LOMBOK;

Menimbang, bahwa maka dengandemikian unsur ini telah terpenuhi;<sup>25</sup>

Berdasarkan pembuktian tentang rangkaian peristiwa tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pertimbangan terhadap masing-masing unsur dari dakwaan Subsidiar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB menimbang:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU RI No.21 Tahun 2007 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I GUSTI KADEK WASITAYASA Als. BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia; Untuk itu Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/Pid.B/2012/PN.SBB, telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya “menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GUSTI KADEK WASITAYASA ALS BOBY selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.<sup>26</sup>

Kasus pidana yang diputuskan dengan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/PID.B/2012/PN.SBB, Tanggal 8 Januari 2013, ini menunjukkan bahwa:

1. Dakwaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu di-*juncto*-kan, yaitu “sehubungan dengan, bersama dengan”,<sup>27</sup> dengan salah satu tindak pidana perdagangan orang yang bersifat pokok seperti Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Pembuktian dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 11 dan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
3. Adanya “permufakatan jahat” dilihat dari pembuktian terhadap rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan (permufakatan) antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 88 KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai tindak-tindak pidana pokok dalam perdagangan orang, di mana Pasal 2 merupakan tindak pidana dengan kekerasan atau cara lain untuk perekrutan untuk tujuan eksploitasi di Indonesia; Pasal 3 merupakan tindak pidana impor orang untuk eksploitasi di Indonesia atau negara lain; Pasal 4 merupakan tindak pidana ekspor Warga Negara Indonesia untuk eksploitasi di luar Indonesia; Pasal 5 merupakan tindak pidana pengangkutan anak dengan tujuan eksploitasi; dan Pasal 6 merupakan tindak pidana pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri mengakibatkan anak tereksplorasi. Ancaman pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP karena mengenal minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda serta penjatihan pidana secara kumulatif dari pidana penjara dan pidana denda.
2. Pengaturan perbuatan merencanakan dan permufakatan jahat dalam Pasal 11 merupakan perluasan tindak perdagangan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hl. 46-47.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>27</sup> H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977, hlm. 57.



orang yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana penerapannya dalam antara lain putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 291/PID.B/2012/PN.SBB, Tanggal 8 Januari 2013, menunjukkan bahwa: 1) Dakwaan Pasal 11 perlu di-juncto-kan dengan salah satu tindak pidana perdagangan orang yang bersifat pokok yaitu Pasal 2, 3, 4, 5, atau 6; 2) Pembuktian dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 11 dan unsur-unsur tindak pidana yang di-juncto-kan; dan 3) Adanya “permufakatan jahat” dilihat dari pembuktian terhadap rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan (permufakatan) antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 88 KUHP.

#### B. Saran

1. Pengaturan dan ancaman pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah cukup memadai, di mana untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang perlu ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat luas tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang.
2. Penerapan tindak pidana merencanakan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang perlu lebih diefektifkan agar dapat memperbesar kemungkinan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.  
Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangang*. Binacipta, Bandung, 1983.  
Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.  
Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.  
Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele3 strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.  
Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.  
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.  
Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.  
Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.  
Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.  
Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.  
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.  
Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.  
Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.  
Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.  
Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.  
Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.  
Santoso, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.  
Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.  
Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.  
Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.  
Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.  
Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ffbfb207e301d3b12>

2123a724e26a8b.html, diakses 25/06/2024.

JDIH Mahkamah Agung RI,  
“Kitab Undang-Undang Hukum  
Dagang”,

[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUH%](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf)

20DAGANG.pdf, diakses 14/09/2024.

JDIH Mahkamah Agung RI,  
“UUD 1945 dalam Satu Naskah”,

[https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-](https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail)

product/uud-1945-dalam-satu-  
naskah/detail, diakses 15/09/2024.

kompas.com, “Data dan Fakta  
Perdagangan Orang di  
Indonesia”,

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia)  
topik/data-dan-fakta- perdagangan-orang-  
di-indonesia, diakses 15/09/2024.

Tempo.co, “Pria Asal Blitar Laporkan Dua  
Pelaku Perdagangan Orang, Korban  
Diperdagangkan di Kamboja”,

[https://nasional.tempo.co/read/1882296/pria-](https://nasional.tempo.co/read/1882296/pria-asal-blitar-laporkan-dua-pelaku-perdagangan-orang-korban-diperdagangkan-di-kamboja)  
asal-blitar-laporkan-dua-pelaku-  
perdagangan-orang-korban-  
diperdagangkan- di-kamboja, diakses  
25/06/2024

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus  
Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai  
Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana.  
Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati  
Aneska, Jakarta, 2010.

### Peraturan Perundang-undangan:

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta,  
1983.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
109, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang  
Kewarganegaraan Republik  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang  
Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress  
and Punish Trafficking in Persons,  
Especially Women and Children,  
Supplementing the United Nations  
Convention against Transnational  
Organized Crime (Protokol untuk  
Mencegah, Menindak, dan Menghukum  
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan  
dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang  
Tindak Pidana Transnasional yang  
Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 53,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4990)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4768)

### Sumber Internet:

Direktori putusan Mahkamah Agung, “Putusan  
PN Sumbawa Besar Nomor